



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Ruko Milenium, Jl. Pangeran Sogiri No. 25 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara
E-mail : kcdwil2disdik@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/Ops. 463 /VIII/Cadisdik/2020

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Nomor 421.4/13/Disdik/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 26 April 2016 perihal Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengukuhkan :

Nama Sekolah : SMK FAJAR
Status : Swasta
Alamat : Jl. Raya Sawangan NO.112 Depok Kel. Pancoranmas
Kec. Pancoranmas
NPSN : 20229204
Nama Penyelenggara: Yayasan Nurussyamsi Depok

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20% dari daya tampung siswa;
3. Bersedia tidak menahan Ijazah;
4. Memproses Izin Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, paling lambat 2 Tahun terhitung sejak Surat Keterangan ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


Drs. Aang Karyana, M.Pd
Pembina
NIP. 196709141994031004

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).
Yth. Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No 825 /I02/Kep/E/ 1987

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pelita Hati di Jl.Kenanga 12
Depok Bogor untuk mendirikan SMEA Fajar di Jl.Raya Sawangan
Kec.Pancoran Mas Kotip Depok Bogor mulai tahun ajaran 1987/
1988;

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Pelita Hati tanggal 12 Nopember 1986
no 064/YPH/SR/K/1986;
- Menimbang:** a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pelita Hati telah mengemukakan didiri -
kannya SMEA Fajar;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegi-
atan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin
kepada Yayasan Pelita Hati untuk mendirikan SMEA Fajar; mulai tahun
ajaran 1987/1988;
- Mengingat:** 1. Peraturan Pemerintah no 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 no 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 no 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 no 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 no 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 no 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 no 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 no 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 no 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 no 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan:** -a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 no 6116/C/
T/86.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar tang-
gal 28 Nopember 1987 no 806/I02.5/E/87;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor
tanggal 28 Juli 1987 no 1014/I02.5/R/1987;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH tk II Kabupaten Bogor
tanggal 24 Oktober 1987 no 421.2/325-Kesra;
- Memperhatikan pula:** Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum Pelita Hati
tanggal 9 Mei 1970 no 3.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama :** Memberi ijin kepada Yayasan Pelita Hati di Jl.Kenanga 12 Depok Bogor untuk
mendirikan SMEA Fajar di Jl.Raya Swangan Kec.Pancoran Mas Kotip Depok Bogor
mulai tahun ajaran 1987/1988;
- Kedua :** Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang
(Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar un-
tuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
pada Pasal Pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan di-
atur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Desember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Drs. TATANG KARNADINATA
NIP. 30-055 833